

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Letak geografis Negara Republik Indonesia yang terdiri dari wilayah permukaan bumi meliputi lebih dari 17.504 pulau besar dan pulau kecil, 6000 pulau tidak berpenghuni yang terbentang sepanjang 3.997 mil, terletak di antara Samudra Hindia dan Samudra pasifik, dan jika semua daratannya dijadikan satu maka luas Indonesia seluas 1,9 juta mil.¹ Oleh karena itu, Indonesia disebut sebagai negara kepulauan yang lautnya berbatasan langsung dengan negara tetangga, sehingga diperlukan pengawasan pengangkutan barang yang diangkut melalui laut didalam daerah pabean untuk menghindari penyelundupan dengan modus pengangkutan antar pulau, khususnya barang-barang tertentu. Sekitar 50.000 kapal laut per tahun melintas di Selat Malaka wilayah Indonesia yang melakukan seperempat perdagangan² Dunia. Perdagangan Internasional merupakan suatu cara untuk meningkatkan kemakmuran suatu bangsa. Fakta yang sekarang ini terjadi adalah perdagangan internasional sudah menjadi tulang punggung bagi negara untuk menjadi makmur, sejahtera dan kuat. Hubungan-hubungan dagang yang sifatnya lintas batas dapat mencakup banyak jenisnya, dari bentuknya yang sederhana , yaitu barter, jual-beli barang atau komoditi

¹ Yudi W. Sukinto, *Tindak Pidana Penyelundupan Di Indonesia (Kebijakan Formulasi Pidana)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hal. 1.

² Penjelasan Umum *Undang-Undang Republik Indonesia No.17 Tahun 2006* tentang Perubahan Atas *Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 1995* tentang Kepabeanaan.

(produk-produk pertanian, perkebunan, dan sejenisnya), hingga hubungan atau transaksi dagang yang kompleks.³

Setiap negara perlu melakukan perdagangan antar negara, kegiatan tersebut dinamakan aktivitas ekspor dan impor. Hal ini karena ada negara yang kekurangan atas sesuatu barang, sedangkan dinegara lain barang tersebut terjadi kelebihan, oleh karenanya melakukan perdagangan berdampak saling menguntungkan antar negara yang melakukannya. Maka dari itu, tidak satu negara pun didunia ini yang tidak melakukan perdagangan internasional⁴. Dalam melakukan ekspor dan impor, setiap negara memiliki peraturan yang harus ditunaikan, yaitu harus membayar bea cukai.

Dalam melakukan proses impor dan ekspor harus adanya pajak bea cukai. Adapun peraturan yang mengatur tentang itu, dimuat dalam Undang-Undang Bea Cukai yaitu Undang- undang No. 17 Tahun 2006 sebagai perubahan atas Undang-Undang No. 10 Tahun 1995. Dalam Undang-undang No. 17 Tahun 2006 Pasal 3 disebutkan bahwa barang impor harus melalui beberapa proses persyaratan, yakni pemeriksaan kepabeanan. Pemeriksaan ini meliputi penelitian dokumen dan pemeriksaan fisik barang.⁵

Dalam melakukan pengangkutan barang impor kedalam Daerah Pabean dengan membawa Barang impor, Barang ekspor dan/atau barang asal Daerah Pabean yang diangkut kedalam Daerah Pabean lainnya melalui luar Daerah Pabean, wajib

³ Huala Adolf, *Hukum Perdagangan Internasional*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hal.1.

⁴ Sadono Sukirno, *Makroekonomi Teori Pengantar* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm 360.

⁵ Pasal 3 *Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2006*

menyerahkan pemberitahuan berupa *Outward Manifest* dan *inward manifest* dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris kepada Pejabat di Kantor Pabean.⁶ dan juga barang harus bersifat baru

Dalam pengangkutan barang impor harus wajib menyerahkan pemberitahuan berupa Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut (RKSP) kepada Pejabat di Kantor Pabean yang akan disinggahi, paling lambat 24 (dua puluh empat) jam sebelum kedatangan sarana pengangkut. Namun banyak pihak-pihak pengangkut mengabaikannya sehingga barang yang diangkut tidak tercantum dalam manifest yang mengakibatkan tidak terpungutnya pemasukan negara, yakni pajak untuk menghindari pembayaran bea cukai maka tindakan tersebut masuk dalam tindak pidana karena melanggar aturan ekspor impor barang dan merugikan negara

Salah satu Contoh Tindak Pidana yang bersama-sama mengangkut barang impor tanpa tercantum dalam Manifest adalah seperti dalam Putusan No 118/Pid.sus/2020/PN Tbk Bahwa dalam kasus tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II Di Tangkap pada Tanggal 12 Maret 2020 Sekira pukul 21.30 WIB di Perairan Karimun Anak di Kabupaten Karimun oleh Tim Patroli BC 20008, pada saat Terdakwa I mengemudikan KM. Moga Jaya di Perairan Karimun Anak untuk menuju Singapura, Tim Patroli BC 20008 melakukan penegahan pada Kapal KM. Moga Jaya yang disaksikan oleh Rakhmadarianto selaku Komandan Patroli kapal BC 20008 dan saksi Jeffri Ervanniandy Bramasto selaku Komando Patroli Kapal BC 15041 langsung melakukan pemeriksaan Dokumen dan Muatan kapal, Pemeriksaan

⁶ Pasal 8 ayat 8B Nomor P - 10/BC/2006

ditemukan Terdakwa I dan Terdakwa II, saksi Hendra Saputra Bin (Alm)Roy Julian.saksi Edi Susanto Togubu Bin Abang,saksi Jamal Bin Tarmizi dan sdr Thamrin. Muatan Kapal KM. Moga Jaya adalah 650 (enam ratus lima puluh) karung pakaian Bekas dan 20 (dua puluh) karung sepatu bekas namun pada saat pengecekan dokumen tidak ditemukan satupun termasuk dokumen outward Manifes dan Passport milik Nahkoda maupun ABK kapan karna sebelumnya kapal tersebut diberikan kepada kapal lain seolah olah Kapal KM. Moga Jaya berasal dari Batam selanjutnya Tim Patroli BC 20008 dan Tim Patroli 15041 membawa KM. Moga Jaya ke Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau untuk proses lebih lanjut.

Berdasarkan uraian di atas, Penulis tertarik untuk melakukan pembahasan secara lebih mendalam mengenai pengangkutan barang Impor yang tidak tercantum dalam Manifes dengan judul "**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU YANG MENGANGKUT BARANG IMPOR YANG TIDAK TERCANTUM DALAM MANIFES YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA (STUDI PUTUSAN No. 118/Pid.Sus/2020/PN Tbk)**"

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis mengemukakan rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku yang mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifes yang dilakukan secara bersama-sama (Studi Putusan No. 118/Pid.sus/2020/PN Tbk) ?

2. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam putusan yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifes (Studi Putusan No. 118/Pid.sus/2020/PN Tbk) ?

C. Tujuan Penelitian

Secara umum tujuan penelitian adalah untuk mendalami segala aspek tentang permasalahan-permasalahan yang telah dirumuskan dalam perumusan masalah. Secara khusus tujuan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui ketentuan perundangan-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifes (Studi Putusan No. 118/Pid.sus/2020/PN Tbk)
2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana pelaku yang mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifes yang dilakukan secara bersama-sama (Studi Putusan No. 118/Pid.Sus/2020/PN Tbk)

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian maka manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut;

- a. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan memberi sumbangan pemikiran bagi pengembang ilmu hukum secara umum, secara khusus adalah hukum pidana

- b. Secara Praktis

Penelitian ini memberikan pemahaman terhadap penegak hukum antara lain Polisi, Bea Cukai, Jaksa, Hakim, Penasehat Hukum dalam memahami tindak pidana mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifes dan hal-hal penjatuhan sanksi dalam perspektif Hukum Pidana.

c. Manfaat bagi penulis

sebagai syarat untuk mendapatkan gelar sarjana hukum di Program Studi Ilmu Hukum bagian Hukum Pidana.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Uraian Teoritis Tentang Pertanggungjawaban Pidana

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjecktif yang ada memenuhi syarat syarat untuk dapat dipidanakan karna perbuatannya, dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan, pembuat perbuatan pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak adalah tindak pidana yang dilakukannya. Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan seseorang.⁷

Konsep pertanggungjawaban pidana merupakan konsep inti dalam hukum pidana. Dalam pertanggungjawaban pidana, asas utama yang digunakan adalah “tidak dipidana jika tidak ada kesalahan” (*geen straf zonder sculd*). Sesuai dengan pendapat Moeljatno yang mengatakan bahwa perbuatan pidana dengan pertanggungjawaban pidana adalah hal yang berbeda, yaitu perbuatan pidana hanya seputar apa yang dilarang dan diancam dari tindakan tersebut, sedangkan untuk menjatuhkan pidana terhadap pelaku sesuai dengan ancamannya tergantung dari apakah dalam melakukan

⁷ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017, hal.156.

perbuatan tersebut pelaku mempunyai kesalahan. Hal inilah yang dimaksud dengan asas pertanggungjawaban pidana “tiada pidana tanpa kesalahan”.⁸

Pertanggungjawaban merupakan efek yang timbul sebagai akibat dari tindakan yang telah dilakukan. Didalam hukum pidana hal ini juga ada ketentuannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (harus diingat bahwa hukum pidana menganut asas legalitas dimana seseorang tidak dapat dipidana kecuali telah diatauroleh undang-undang). Pertanggungjawaban ini berhubungan dengan pemidanaan pelaku tindak pidana.

Dalam hukum pidana dikenal istilah pertanggungjawaban, Bahasa Belanda menyebutkan *toerekenbaarheid*, dalam bahasa Inggris *criminal responsibility* atau *criminallibility*. Roeslan Saleh menyebutkan “pertanggungjawaban pidana”, sedangkan Moeljatno mengatakan “pertanggungjawaban dalam hukum pidana”, ahli hukum lainnya lebih banyak menyebutkan sebagai “pertanggungjawaban pidana”⁹.

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang tegasnya yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Dalam hukum pidana dikenal istilah pertanggungjawaban, bahasa Belanda menyebutkan *toerekenbaarheid*, dalam bahasa Inggris *criminal responsibility* atau *criminallibility*.

⁸ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008, hal.165.

⁹ Sampur Dongan Simamora & Mega Fitri Hertini, *Hukum Pidana Dalam Bagang*, Pontianak: FH Untan Press 2015, hal.166.

Roeslan Saleh menyatakan “bahwa pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu”.¹⁰ Maksud celaan objektif adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh seseorang memang merupakan suatu perbuatan yang dilarang. Indikatornya adalah perbuatan tersebut melawan hukum baik dalam arti melawan hukum formil maupun melawan hukum materil sedangkan maksud celaan subjektif menunjuk kepada orang yang melakukan perbuatan yang dilarang.

Menurut Ruslan Saleh didalam bukunya “Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana” mengatakan bahwa orang yang mampu bertanggungjawab itu harus memenuhi tiga syarat yaitu:¹¹

- a. Dapat menginsyafi makna yang senjatanya dari pada perbuatannya
- b. Dapat menginsyafi bahwa perbuatannya itu tidak dapat dipandang patut dalam pergaulan masyarakat
- c. Mampu untuk menentukan niat atau kehendaknya dalam melakukan perbuatan.

¹⁰ Roeslan Saleh dalam Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapannya*, Jakarta: Rajawali Press, hal.21.

¹¹ Ruslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Dua Pengertian Dasar dalam Hukum pidana*, Jakarta: Aksara Baru, 2019, hal.80.

2. Uraian Tentang Kesalahan

Hukum pidana mengenal asas yang paling fundamental, yakni Asas "Tiada Pidana Tanpa Kesalahan" yang dikenal dengan "*keine strafe ohne schuld*" atau "*geen straf zonder schuld*" atau "*nulla poena sine culpa*". Dari asas tersebut dapat dipahami bahwa kesalahan menjadi salah satu unsur pertanggungjawaban pidana dari suatu subjek hukum pidana. Artinya, seseorang yang diakui sebagai subjek hukum harus mempunyai kesalahan untuk dapat dipidana. Hal ini juga dijelaskan oleh Asworth dan Horder bahwa kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana ini adalah kesalahan dalam pengertian keadaan *psychis* pembuat. Kesalahan mengenai keadaan *psychis* pembuat ini dapat dijadikan pembelaan oleh pembuat agar pembuat tidak dipertanggungjawabkan.

Menurut pandangan *common law system*, kesalahan yang berhubungan dengan keadaan *psychis* pembuat dipersamakan dengan unsur dari *mens rea* yang merupakan keadaan pikiran pembuat (*state of mind*), yaitu suatu keadaan pikiran yang salah. Jadi kesalahan adalah suatu keadaan yang salah yang ada dipikiran pembuat. Pada umumnya pembelaan agar pembuat tidak dipertanggungjawabkan adalah mengenai keadaan *psychis* pembuat yang sedemikian rupa, sehingga ia tidak dipertanggungjawabkan.¹²

Mengenai pengertian Kesalahan (*schuld*), oleh D. Simons dikatakan bahwa kesalahan adalah keadaan psikis pelaku dan hubungannya dengan perbuatan yang

¹² Agus Rusianto, *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana*, Surabaya: Kencana, 2015, hal. 36.

dilakukan yang sedemikian rupa, sehingga berdasarkan keadaan psikis tersebut pelaku dapat dicela atas perbuatannya.¹³ Menurut Pompe, Kesalahan mempunyai ciri sebagai hal yang dapat dicela dan pada hakekatnya tidak mencegah kelakuan yang melawan hukum. Hakekatnya tidak mencegah kelakuan yang melawan hukum di dalam hukum positif, berarti mempunyai kesengajaan dan kealpaan, yang mengarah kepada sifat melawan hukum dan kemampuan bertanggungjawab.¹⁴

Menurut Moeljatno, Orang dapat dikatakan mempunyai kesalahan, jika dia pada waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat dapat dicela karenanya, yaitu mengapa melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat, padahal mampu untuk mengetahui makna (jelek) perbuatan tersebut.¹⁵ Menurut hemat penulis, kesalahan adalah suatu perbuatan pembuat (subjek hukum) yang di cela didalam masyarakat atau dilarang oleh hukum yang berhubungan dengan keadaan psikis si pembuat, maksudnya apabila si pembuat kesalahan dalam keadaan sehat jiwanya Ketika berbuat kesalahan maka pembuat kesalahan tersebut dapat dimintai pertanggungjawabannya

¹³ Frans Maramis, 2012, *Hukum Pidana Umum dan tertulis Di Indonesia*, Jakarta : Grafindo Persada, hal. 114. Sebagaimana dikutip dari Edhitya Pramana S. Tarigan, *Pertanggungjawaba Pidana Pelaku Tindak Pidana Pengolahan Minyak Bumi Tanpa Izin Usaha (Studi Putusan No. 360/Pid.Sus/2017/PN BNJ)*, Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan, Medan, hal. 17.

¹⁴ Budayawan Tahir, *Pertanggungjawaban Pidana Menurut Hukum Pidana Tentang Daya Paksa (Overmacht)*, Universitas Narotama: Volume IV Nomor 2, September 2018, hal. 122.

¹⁵ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Depok: RajaGrafindo Persada, 2017, Hal 78.

3. Alasan Pemaaf

Menurut doktrin hukum pidana, penyebab tidak dipidanya si pembuat tersebut dibedakan dan dikelompokkan menjadi dua dasar yaitu pertama alasan pemaaf (*schuiduitsluitingsgronden*), yang bersifat subjektif dan melekat pada diri orangnya, khususnya mengenal sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat, dan kedua dasar pembeda (*rechtsvaardingsgronden*), yang bersifat objektif dan melekat pada perbuatannya atau hal-hal lain diluar batin si pembuat.¹⁶

Pada umumnya, pakar hukum memasukkan kedalam dasar pemaaf yaitu sebagai berikut:¹⁷

- a. Ketidakmampuan bertanggungjawab
- b. Pembelaan terpaksa yang melampaui batas
- c. Hal menjalankan perintah jabatan yang tidak sah dengan itikad baik.

Tidak dipidanya si pembuat karena alasan pemaaf walaupun perbuatannya terbukti melanggar undang-undang, yang artinya perbuatannya itu tetap bersifat melawan hukum, namun karena hilang atau hapusnya kesalahan pada diri si pembuat, perbuatannya tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Contohnya orang gila memukul orang lain sampai luka berat, dia dimaafkan atas perbuatannya itu. Berlainan dengan alasan pembeda, tidak dipidanya si pembuat, karena perbuatan tersebut kehilangan sifat melawan hukumnya perbutan. Walaupun dalam

¹⁶ Adami Chazawi, *Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Peniadaan, Pemberatan dan Peringatan, Kejahatan Aduan, Perbarengan dan Ajaran Kausalitas*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2009, Hlm. 18.

¹⁷ *Ibid*

kenyataannya perbuatan si pembuat telah memenuhi unsur tidak pidana, tetapi karena hapusnya sifat melawan hukum pada perbuatan itu, si pembuat tidak dapat dipidana.

Alasan pemaaf menyangkut pribadi si pembuat, dalam arti si pembuat tidak dapat dicela, dengan perkataan lain si pembuat tidak dapat dipersalahkan, atau tidak dapat dipertanggungjawabkan, meskipun perbuatannya bersifat melawan hukum. Dengan demikian disini ada alasan yang menghapus kesalahan si pembuat, sehingga tidak ada pemidanaan. Alasan pemaaf yang terdapat dalam KUHP ialah pasal 44 (tidak mampu bertanggungjawab), pasal 49 ayat 2 (*noodwer exces*) pasal 51 ayat 2 (dengan itikad baik melaksanakan perintah jabatan yang tidak sah)¹⁸

B. Uraian Teoritis Tentang Tindak Pidana Mengangkut Barang Impor Yang Tidak Tercantum Dalam Manifes

1. Pengertian Tindak Pidana dan Unsur-Unsur Tindak Pidana

Istilah tindak pidana dalam KUHP, dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.¹⁹

Menurut Moeljatno, dimaksud perbuatan pidana adalah: “Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana. Asal saja dari pada itu diingat bahwa

¹⁸ July Esther dan Anastasia Reni Widiastuti, *Hukum Pidana*. Medan: Bina Media, 2019, hal. 128

¹⁹ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994 hal. 72,

larangan itu ditujukan kepada perbuatan (yaitu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang) sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu”²⁰

Selanjutnya tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.

Tindak pidana merupakan salah satu istilah untuk menggambarkan suatu perbuatan yang dapat dipidana, dalam bahasa Belanda disebut sebagai *strafbaarfeit*. Istilah lain yang pernah digunakan untuk menggambarkan perbuatan yang dapat dipidana adalah:

1. Peristiwa pidana.
2. Perbuatan pidana.
3. Pelanggaran pidana.
4. Perbuatan yang dapat dihukum.²¹

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah

²⁰ Moeljanto, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1984, hal. 5

²¹ Masruchin Rubai, *Asas-Asas Hukum Pidana*, UM press dan FH UB, Malang, 2001, hal. 21.

laku yang melanggar undang-undang pidana. Oleh sebab itu setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan barang siapa melanggarnya maka akan dikenakan pidana. Jadi larangan-larangan dan kewajibankewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga Negara wajib dicantumkan dalam undang-undang maupun peraturan-peraturan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Menurut Simons *strafbaarfeit* atau tindak pidana adalah kelakuan yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan orang yang mampu bertanggung jawab.²² Selanjutnya menurut Bambang Poernomo, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi siapa yang melanggar larangan tersebut.²³

Unsur-Unsur Tindak Pidana

Dalam menjabarkan suatu rumusan delik kedalam unsur-unsurnya, maka akan dijumpai suatu perbuatan atau tindakan manusia, dengan tindakan itu seseorang telah melakukan suatu tindakan yang dilarang oleh undang-undang. Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif.

Menurut R. Abdoel Djamali, peristiwa pidana yang juga disebut tindak pidana atau *delict* ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatanyang dapat dikenakan hukuman pidana. Suatu peristiwa peristiwa hukum dapat dinyatakan sebagai

²² M. Nurul Irfan, *Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2011, hal.23

²³ Bambang Poernomo, *Asas-asas hukum pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1992, hal.130

peristiwa pidana kalau memenuhi unsur-unsur pidananya. Unsur-unsur tindak pidana tersebut terdiri dari:

- a. Objektif, yaitu suatu tindakan (perbuatan) yang bertentangan dengan hukum dan mengindahkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukum. Yang dijadikan titik utama dari pengertian objektif disini adalah tindakannya.
- b. Subjektif, yaitu perbuatan seseorang yang berakibat tidak dikehendaki oleh undang-undang. Sifat unsur ini mengutamakan adanya pelaku (seseorang atau beberapa orang).²⁴

Menurut A.Fuad Usfa, dalam bukunya “Pengantar Hukum Pidana” mengemukakan bahwa:

- a. Unsur-unsur subjektif dari tindak pidana meliputi:
 1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* dan *Culpa*);
 2. Maksud pada suatu percobaan (seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP);
 3. Macam-macam maksud atau oogmerk seperti misalnya terdapat dalam tindak pidana pencurian;
 4. Merencanakan terlebih dahulu, seperti misalnya yang terdapat dalam Pasal 340 KUHP.
- b. Unsur Objektif Unsur Objektif merupakan unsur dari luar diri pelaku yang terdiri atas:

²⁴ R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia* Edisi Revisi, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hal.175

1. Perbuatan manusia, berupa:
 - a. *Act*, yakni perbuatan aktif atau positif;
 - b. *Omissions*, yakni perbuatan pasif atau perbuatan negatif yaitu perbuatan yang mendiamkan atau membiarkan.
2. Akibat (Result) perbuatan manusia Akibat tersebut membahayakan atau merusak, bahkan menghilangkan kepentingan-kepentingan yang diperintahkan oleh hukum, misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik, kehormatan dan sebagainya.
3. Keadaan-keadaan (Circumstances). Pada umumnya keadaan ini dibedakan antara lain:
 - a. Keadaan pada saat perbuatan dilakukan;
 - b. Keadaan setelah perbuatan dilakukan;
 - c. Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum. Sifat dapat dihukum berkenaan dengan alasan-alasan yang membebaskan perilaku dari hukum.²⁵

2. Pengertian Tindak Pidana Mengangkut Barang Impor Yang Tidak Tercantum Dalam Manifes

Tindak Pidana mengangkut barang impor tanpa tercantum dalam Manifest merupakan bagian dari tindak pidana penyeludupan, penyeludupan dapat diartikan

²⁵ Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal.193-194.

memasukkan barang secara gelap untuk menghindari Bea masuk atau karena menyeludupkan barang terlarang dengan kata lain penyeludupan ialah mengimpor, mengekspor, mengantarpulaukan barang dengan tidak memenuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau tidak memenuhi formalitas pabean yang diterapkan oleh Undang-Undang.

Tindak Kepabeanan diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan dalam pasal 1(ayat 1) menyatakan bahwa kepabeanan adalah “segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan lalu lintas barang yang masuk atau keluar. Daerah pabean serta pemungutan bea masuk dan bea keluar. Daerah pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi darat perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu,²⁶ tindak pidana kepabeanan atau tindak pidana mengangkut barang impor Tanpa tercantum merupakan bagian dari tindak pidana penyelundupan.

Penyelundupan diartikan memasukkan barang secara gelap untuk menghindari bea masuk atau karena menyelundupkan barang Terlarang dengan kata lain penyelundupan ialah mengimpor, mengekspor, mengantar Pulau kan barang dengan tidak memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak memenuhi formalitas Pabean yang diterapkan oleh undang-undang²⁷

²⁶ Ryan Ferdiansyah Suryawan, *Pengantar Kepabean Imigrasi dan Karantina*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2013, hal.9.

²⁷ Azmi Syahputra, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Penyeludupan*, Jurnal Ilmu Hukum Vol.3.No.1, Juli 2013, 15

Tindak pidana penyelundupan dalam rangka kegiatan impor seperti yang diatur dalam pasal 102 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang kepabeanan, dilakukan dengan menggunakan modus sarana transportasi Jalur laut(Kapal laut) udara (Pesawat udara) dan lewat darat (kendaraan bermotor dan pelintas batas)²⁸

Adapun subjek hukum dalam tindak pidana kepabeanan meliputi subjek hukum perorangan, Pejabat Bea Cukai, Pengangkutan, Perusahaan Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK), dan Badan Hukum. Barang yang datang dari luar daerah pabean pada dasarnya diperlukan sebagai barang impor sehingga dikenakan kewajiban untuk memenuhi ketentuan pemberitahuan pabean untuk pembayaran Bea masuk dan Pajak untuk barang tersebut dimuat dalam prosedur dipelabuhan muatan²⁹

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Tindak Pidana Penyeludupan merupakan bentuk bentuk kejahatan yang merugikan kepentingan penerimaan Negara, merusak stabilitas perekonomian Negara atau merusak sendi sendi perekonomian Negara dan merugikan potensi penerimaan Negara yang diperlukan untuk membiayai pembangunan nasional dalam rangka mensejahterakan masyarakat banyak.

Unsur-Unsur Mengangkut Barang Impor Yang Tidak Tercantum Dalam Manifes

²⁸ Yudi Wibowo Sukinto, *Tindak Pidana Penyeludupan Di Indonesia Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2013 hal.125

²⁹ Abdul Sani dkk, *Buku Pintar Kepabeanan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, hal.117.

Konsep impor berasal dari adanya kegiatan dalam perdagangan internasional terkait dengan adanya jual beli barang yang dilakukan Lintas Negara. Impor merupakan kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean baik yang dilakukan oleh seorang pribadi maupun badan hukum yang dibawa oleh sarana pengangkut telah melintas batas negara dan kepadanya diwajibkan memenuhi kewajiban Pabean seperti, pembayaran bea masuk, manifest dan pajak dalam rangka impor³⁰

Berdasarkan jenis jenis Tindak Pidana Kepabean dalam Undang Undang Nomor 17 Tahun 2006 *jo* Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabean ada 2 (dua) unsur tindak pidana kepabean yaitu unsur subjektif dan unsur objektif sebagaimana yang terdapat dalam isi pasal 102, 103, 104, 108, 109,

1. Pasal 102 :

Setiap orang

- a. Mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifes
- b. membongkar barang impor di luar kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin kepala kantor pabean;
- c. Membongkar yang tidak tercantum dalam Kawasan pabean atau tempat lain selain tempat tujuan yang ditentukan
- d. Membongkar atau menimbun yang masih dalam pengawasan pabean ditempat selain tempat yang ditentukan
- e. Menyembunyikan secara melawan hukum
- f. Mengeluarkan yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya
- g. Mengangkut dari tempat penimbunan sementara atau tempat penimbunan berikut yang tidak sampai ke kantor pabean tujuan dan tidak dapat membuktikan bahwa hal tersebut diluar kemampuannya
- h. Dengan sengaja memberitahuka jenis dan/atau jumlah barang impor dalam pemberitahuan pabean secara salah
dipidana karena melakukan penyelundupan di bidang impor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling

³⁰ Ali Purwito & Indriani, *Ekspor, Impor, Sistem Harminisasi, Nilai Pabean dan Pajak Dalam Kepabeanan*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015, hal 10

lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Unsur-unsur tindak pidana dalam pasal 102 Undang-Undang No 17 Tahun 2006 *jo* Undang-Undang No 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan adalah :

1. Unsur setiap orang ;
2. Mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifes
3. membongkar barang impor di luar kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin kepala kantor pabean;
4. Membongkar yang tidak tercantum dalam Kawasan pabean atau tempat lain selain tempat tujuan yang ditentukan
5. Membongkar atau menimbun yang masih dalam pengawasan pabean ditempat selain tempat yang ditentukan
6. Menyembunyikan secara melawan hukum
7. Mengeluarkan yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya
8. Mengangkut dari tempat penimbunan sementara atau tempat penimbunan berikut yang tidak sampai ke kantor pabean tujuan dan tidak dapat membuktikan bahwa hal tersebut diluar kemampuannya
9. Dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang impor dalam pemberitahuan pabean secara salah

2. pasal 102 A

Unsur setiap orang ;

- a. mengekspor barang tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean;
- b. dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang ekspor dalam pemberitahuan pabean secara salah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (1) yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara di bidang ekspor;
- c. memuat barang ekspor di luar kawasan pabean tanpa izin kepala kantor pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (3);
- d. membongkar barang ekspor di dalam daerah pabean tanpa izin kepala kantor pabean; atau
- e. mengangkut barang ekspor tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah sesuai dengan pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9A ayat (1)

dipidana karena melakukan penyelundupan di bidang ekspor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Unsur -unsur yang terdapat dalam pasal 102 A yaitu :

1. Unsur setiap orang ;

2. mengekspor barang tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean;
 3. Dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang ekspor dalam pemberitahuan pabean secara salah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (1) yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara di bidang ekspor;
 4. Memuat barang ekspor di luar kawasan pabean tanpa izin kepala kantor pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (3);
 5. Membongkar barang ekspor di dalam daerah pabean tanpa izin kepala kantor pabean; atau
 6. Mengangkut barang ekspor tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah sesuai dengan pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9A ayat (1)
3. pasal 102 B
Unsur setiap orang
Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 dan Pasal 102A yang mengakibatkan terganggunya sendi-sendi perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
Unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 102 B yaitu :
1. unsur setiap orang;
 2. mengakibatkan terganggunya sendi-sendi perekonomian negara
4. pasal 102 C
Dalam hal perbuatan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 102, Pasal 102A, Pasal 102B dilakukan oleh pejabat dan aparat penegak hukum, pidana yang dijatuhkan dengan pidana sebagaimana ancaman pidana dalam Undang-Undang ini ditambah 1/3 (satu pertiga).
Unsur unsur yang terdapat dalam pasal 102 C yakni
1. Unsur setiap orang;
 2. Dilakukan oleh pejabat dan aparat penegak hukum
5. Pasal 102 D
Setiap orang yang mengangkut barang tertentu yang tidak sampai ke kantor pabean tujuan dan tidak dapat membuktikan bahwa hal tersebut di luar kemampuannya dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah).
Unsur unsur yang terdapat dalam pasal 102 D yaitu
1. Unsur setiap orang :

2. Mengangkut barang tertentu yang tidak sampai ke kantor pabean tujuan

6. Pasal 103

Setiap orang yang:

- a. menyerahkan pemberitahuan pabean dan/atau dokumen pelengkap pabean yang palsu atau dipalsukan;
- b. membuat, menyetujui, atau turut serta dalam pemalsuan data ke dalam buku atau catatan;
- c. memberikan keterangan lisan atau tertulis yang tidak benar, yang digunakan untuk pemenuhan kewajiban pabean; atau
- d. menimbun, menyimpan, memiliki, membeli, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang impor yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 103 yaitu

1. Unsur setiap orang;
2. Menyerahkan pemberitahuan pabean dan/atau dokumen pelengkap pabean yang palsu atau dipalsukan;
3. Membuat, menyetujui, atau turut serta dalam pemalsuan data ke dalam buku atau catatan;
4. Memberikan keterangan lisan atau tertulis yang tidak benar, yang digunakan untuk pemenuhan kewajiban pabean; atau
5. Menimbun, menyimpan, memiliki, membeli, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang impor yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102

7. pasal 103 A ayat 1:

“Setiap orang yang secara tidak sah mengakses sistem elektronik yang berkaitan dengan pelayanan dan/atau pengawasan di bidang kepabeanan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 103 A yaitu

1. Unsur Setiap orang ;
2. Mengakses sistem elektronik yang berkaitan dengan pelayanan dan atau pengawasan di bidang kepabeanan

8. Pasal 103A ayat (2):

Setiap orang :

Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara berdasarkan Undang-Undang ini dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 103 A ayat (2)

1. Unsur Setiap orang
2. Sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang mengakibatkan tidak sepenuhnya pungutan negara berdasarkan undang-undang

9. Pasal 104

Setiap orang yang:

- a. Mengangkut barang yang berasal dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102, Pasal 102A, atau Pasal 102B;
- b. Memusnahkan, memotong, menyembunyikan, atau membuang buku atau catatan yang menurut Undang-Undang ini harus disimpan;
- c. Menghilangkan, menyetujui, atau turut serta dalam penghilangan keterangan dari pemberitahuan pabean, dokumen pelengkap pabean, atau catatan; atau
- d. menyimpan dan/atau menyediakan blangko faktur dagang dari perusahaan yang berdomisili di luar negeri yang diketahui dapat digunakan sebagai kelengkapan pemberitahuan pabean menurut Undang-Undang ini

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun, dan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 104 adalah

1. Unsur setiap orang :
2. Mengangkut barang yang berasal dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 102.
3. Memusnahkan, memotong, menyembunyikan atau membuang buku atau catatan yang menurut undang-undang ini harus disimpan
4. Menghilangkan, menyetujui, atau turut serta dalam penghilangan keterangan dari pemberitahuan Pabean, dokumen pelengkap Pabean atau catatan.
5. Menyembunyikan dan atau menyediakan blanko faktor dagang dari perusahaan yang berdomisili di luar negeri yang diketahui dapat digunakan sebagai kelengkapan pemberitahuan Pabean menurut undang-undang ini.

10. Pasal 105

“Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak membuka, melepas, atau merusak kunci, segel atau tanda pengaman yang telah dipasang oleh pejabat bea dan cukai dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 105 yaitu

1. Setiap orang
2. dengan sengaja, tanpa hak membuka, melepaskan, atau merusak kunci, segel atau tanda pengaman yang telah dipasang oleh pejabat dan cukai

11. Pasal 108 ayat (1)

Dalam hal suatu tindak pidana yang dapat dipidana menurut Undang-Undang ini dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum, perseroan atau perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi, tuntutan pidana ditujukan dan sanksi pidana dijatuhkan kepada:

- a. badan hukum, perseroan atau perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi tersebut; dan/atau
- b. mereka yang memberikan perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau yang bertindak sebagai pimpinan atau yang melalaikan pencegahannya.

Unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 108 ayat (1)

1. Unsur Setiap orang
2. Badan Hukum Perseroan atau Perusahaan, Yayasan atau Korporasi mereka yang memberikan perintah untuk melakukan tindak pidana atau melakukan pencegahannya

12. Pasal 108 ayat (2)

Tindak pidana menurut Undang-Undang ini dilakukan juga oleh atau atas nama badan hukum, perseroan atau perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi, apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang yang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain bertindak dalam lingkungan badan hukum, perseoran atau perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi tersebut tanpa memperhatikan apakah orang tersebut masing-masing telah melakukan tindakan secara sendiri-sendiri atau bersama-sama.

Unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 108 ayat (2)

1. Setiap orang
2. Tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang yang hak berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain

bertindak dalam lingkungan badan hukum perseroan atau perusahaan, perkumpulan Yayasan atau koperasi

13. Pasal 109 ayat (1)

“Barang impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102, Pasal 103 huruf d, atau Pasal 104 huruf a, barang ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102A, atau barang tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102D yang berasal dari tindak pidana, dirampas untuk negara.”

Unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 109 ayat (1)

1. Unsur Setiap orang
2. Barang impor sebagaimana dimaksud dalam pasal 102 pasal 103 huruf d atau pasal 104 huruf a barang ekspor sebagaimana dimaksud dalam pasal 102 a atau barang tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 102 d yang berasal dari tindak pidana dirampas untuk negara

14. Pasal 109 ayat (2)

“Sarana pengangkut yang semata-mata digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 dan Pasal 102A, dirampas untuk negara.”

Unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 109 ayat (2) yaitu

1. Setiap orang
2. Sarana pengangkut yang semata-mata digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 102 dan pasal 102 a dirampas untuk negara

15. Pasal 109 ayat (2) huruf a

“Sarana pengangkut yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102D, dapat dirampas untuk negara.”

Unsur -unsur yang terdapat dalam pasal 109 ayat (2) huruf a

1. Unsur Setiap orang
2. Sarana pengangkut yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 d, dapat dirampas untuk negara

3. Bentuk Bentuk Tindak Pidana Mengangkut Barang Impor Yang Tidak Tercantum Dalam Manifes

Pelanggaran pabean sebagaimana dimaksud dengan Konvensi Kyoto adalah “*customs offence, means any breach, attempted breach of customs law*” (pelanggaran pabean adalah setiap pelanggaran, atau percobaan pelanggaran, terhadap Undang-

Undang Pabean). Pelanggaran dimaksudkan kedalam dua kelompok, yakni (1) pelanggaran ketentuan administrasi dan (2) pelanggaran ketentuan pidana. Terhadap pelanggaran ketentuan yang bersifat administrasi, dikenakan administrasi berupa denda yang besarnya tercantum dalam ketentuan perundang undangan dan penerapannya diatur dalam peraturan pemerintah tentang sanksi administrasi. Sementara itu, untuk pelanggaran ketentuan pidana , ancaman pidananya diatur dalam ketentuan perundang- undangan dan diproses sesuai hukum acara pidana yang diawali proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan dipengadilan.³¹

Pengaturan terkait masalah tindak pidana pengangkutan barang impor tanpa tercantum dalam manifest atau sering disebut dengan penyeludupan di Indonesia sesungguhnya telah ada sejak Zaman Hindia Belanda, yaitu diatur dalam Undang - Undang No 7 Drt Tahun 1995 *jo* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1958, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995, dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006. Yang dimaksud tindak pidana penyeludupan menurut pasal 1 ayat (2) Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1967 adalah perbuatan tindak pidana yang berhubungan dengan pengeluaran barang atau uang dari Indonesia keluar negeri (ekspor) atau pemasukan barang atau uang dari luar negeri ke Indonesia (impor)³²

Penyeludupan yang pengertiannya disejajarkan dengan *smuggling* dalam *The Lexicon Webster Dictionary*, disebutkan sebagai “ *to import or export secretly and countraryto law, without payment of legally required duties* “(memasukkan barang

³¹ Eddhi Sutarto, *Rekontruksi Sistem Hukum Pabean Indonesia*, Jakarta:Penerbit Erlangga,2009, hal.103.

³² Yudi Wibowo *Op.cit* 2013,hal.115

atau mengeluarkan barang-barang dan uang secara rahasia bertentangan dengan hukum tanpa membayar bea yang diharuskan menurut peraturan) Tindakan ini merupakan bagian pengangkutan barang impor tanpa tercantum dalam *manifest*.

Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Mengangkut Barang Impor Tanpa Tercantum Dalam Manifest :

a. Uraian Barang Tidak Benar

Uraian yang tidak benar dilakukan untuk memperoleh keuntungan dari bea masuk yang rendah atau menghindari peraturan larangan dan pembatasan.

b. Pelanggaran Nilai Barang

Dapat terjadi nilai barang sengaja dibuat lebih rendah untuk menghindari bea masuk atau sengaja dibuat lebih tinggi untuk memperoleh resitisi (*draw-back*) yang lebih besar.

c. Pelanggaran Negara Asal Barang

Memberitahukan negara asal barang dengan tidak benar, misalkan negara asal Jepang, tetapi diberitahukan Thailand dengan maksud memperoleh preferensi di tarif negara tujuan.

d. Pelanggaran fasilitas keringanan Bea masuk atau barang yang diolah

maksudnya disini adalah tidak mengekspor barang yang diolah dari bahan impor yang memperoleh keringanan Bea masuk.

e. Pelanggaran Impor Sementara

Tidak mengekspor barang seperti dalam keadaan semula.

f. Pelanggaran Perizinan Impor/Ekspor

Misalnya memperoleh izin mengimpor bibit bawang merah ternyata dijual ke pasaran bebas sebagai barang konsumsi.

g. Pelanggaran Transit Barang

Barang yang diberitahukan transit ternyata diimpor untuk menghindari Bea.

h. Pemberitahuan Jumlah Muatan Barang Tidak Benar

Tujuannya adalah agar dapat membayar Bea Masuk lebih rendah atau untuk menghindari kuota.

i. Pelanggaran Tujuan Pemakaian

Misalnya memperoleh pembebasan bea masuk dalam rangka Penanaman Modal Asing (PMA) tetapi dijual untuk pihak lain.

j. Pelanggaran Spesifikasi Barang dan Perlindungan konsumen.

Pemberitahuan barang yang menyesuaikan untuk menghindari persyaratan dalam Undang-Undang spesifikasi barang atau perlindungan konsumen.

k. Barang Melanggar Hak atas Kekayaan Intelektual

Barang yang dimaksud disini adalah barang palsu atau bajakan yang diimpor di suatu Negara atau diekspor dari suatu Negara

l. Transaksi Gelap

Transaksi gelap adalah transaksi yang tidak dicatat dalam pembukuan perusahaan untuk menyembunyikan kegiatan illegal. Pelanggaran ini

dapat diketahui dengan mengadakan audit ke perusahaan yang bersangkutan.

m. Pelanggaran Pengembalian Bea

Klaim palsu untuk memperoleh pengembalian Bea/Pajak dengan mengajukan dokumen ekspor yang tidak benar

n. Usaha Fiktif

Usaha fiktif diciptakan untuk mendapatkan keringanan pajak secara tidak sah. Contohnya adalah perusahaan yang melakukan ekspor fiktif yang ternyata tidak mempunyai pabrik dan alamat kantornya tidak dapat ditemukan

o. Likuidasi Palsu

Perusahaan beroperasi dalam priode singkat untuk meningkatkan pendapatan dengan cara tidak membayar pajak. Kalau pajak terutang sudah menumpuk kemudian pemiliknya menyatakan bangkrut untuk menghindari pembayaran, tetapi setelah ia mendirikan perusahaan baru, Di Indonesia praktik ini dipakai oleh importir yang sudah sering dikenakan tambahan bayar supaya bisa memperoleh jalur hijau sehingga ia mendirikan perusahaan baru³³,

C. Pengertian Tindak Pidana Dilakukan Dengan Bersama-sama

Perbuatan pidana yang dilakukan secara bersama-sama (*missal*), khususnya pada jumlah para pelaku yang tidak jelas berapa banyak. Diperlukan suatu kajian

³³ Eddhi Sutarto, *op.cit*, hal.103

terkait dengan hubungan antar masing-masing pelaku agar dalam hal bertanggungjawab pidana atau lebih luasnya dalam penegakan hukumnya jelas dan tidak asal, sehingga merugikan pihak-pihak yang terkait secara langsung maupun tidak langsung. Suatu perbuatan pidana dimana dapat dilakukan oleh beberapa orang dengan bagian dari tiap-tiap orang dalam melakukan perbuatan dan sifatnya berlainan dan bervariasi. Hal tersebut dapat dilihat dari peran serta mereka dalam melakukan perbuatan tersebut posisinya biasa sebagai pelaku atau dalam perbuatan pidana yang dilakukan dan melihat hal tersebut ada dua orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana dikenal dengan delik penyertaan (*deelneming*).³⁴

Pengertian tentang penyertaan atau *deelneming* tidak ditentukan secara tegas dalam KUHP tersebut, bentuk penyertaan Pasal 55 ayat (1) menentukan bahwa dipidana sebagai pembuat atau dader dari suatu perbuatan pidana adalah:

1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan turut serta melakukan (*zin die hetfeit plegen, doen plegen en medeplegen*).
2. Mereka yang dengan memberi atau menjajikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana tau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan pidana (*Zij die het feit uitlokken*).

³⁴ S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. (Jakarta : Alumni Ahaem-Petehawm, 1996), hal. 329

Bentuk pembantuan pasal 56 KUHP menentukan bahwa dipidana sebagai pembantu atau *medeplichtige* suatu kejahatan adalah:

1. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan sedang dilakukan.
2. Mereka yang dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Menurut ketentuan Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan penyertaan ialah “apabila turut sertanya seorang atau lebih pada waktu seorang lain melakukan suatu tindak pidana”,³⁵ meskipun ciri *deelneming* pada suatu *strafbaar feit* itu ada apabila dalam satu delik tersangkut beberapa oleh atau lebih dari seorang, tetapi tidak setiap orang yang bersangkutan terjadinya perbuatan pidana itu dapat dinamakan sebagai peserta yang dapat dipidana.

Perbuatan pidana yang dilakukan secara massal dilakukan lebih dari satu orang atau lebih dari satu orang atau lebih, dalam hukum Indonesia mengenal istilah tersebut dengan delik penyertaan yang merupakan bentuk khusus dari hukum pidana, adapun bentuk dari delik penyertaan ini ada empat (4) dan hal ini termaktub pada pasal 55 KUHP, yaitu³⁶

1. *Player* (yang melakukan perbuatan pidana) ialah orang yang secara *materiel* dan *persoonlijk* nyata-nyata melakukan perbuatan yang secara

³⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: Eresco, 1989), hal.108

³⁶ D. Schaffmeister, N. Keijer dan PH. Sutorius, *Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Pertama liberty, 1995), hal. 248-256

sempurna memenuhi semua unsur dari rumusan delik dalam hal ini hanya sendirian dalam melakukan perbuatan pidana.

2. *Doenpleger* (yang menyuruh melakukan perbuatan pidana) ialah orang yang mempergunakan seorang perantara yang tidak dapat dipidana guna mencapai tujuannya, hal tersebut dikarenakan orang yang disuruh memiliki sifat tidak mampu bertanggungjawab dan adanya alasan pemaaf. Adapun pihak yang menyuruh sebagai *Actor Intelectualis* dan pihak yang di suruh *Actor materilialis*, dan dalam hal ini peran si pembujuk bersifat Limitif.
3. *Uitlokker* (yang mengajurkan melakukan perbuatan pidana) ialah orang yang membujuk untuk mendapat jalan masuk pada orang lain bagi rencana-rencana sendiri, supaya orang lain melakukan perbuatan pidana. Dalam hal ini si pembujuk menggunakan sarana-sarana pembujuk (yaitu, pemberian-pemberian, janji-janji, penyalahgunaan kekuasaan, kekerasan, ansaman, tipu daya, kesempatan-ksesmpatan, sarana-sarana atau keterangan-keterangan). Kedudukan pihak dalam hal ini dimana si penganjur sebagai *Actor Intelectualis* dan yang dianjurkan sebagai *Actor materilialis*, dan dalam hal ini si pembujuk tidak bersifat limitif.
4. *Medepleger* (yang turut serta melakukan perbuatan pidana) ialah seorang pembuat ikut serta mengambil prakarsa dengan berunding dengan orang lain dan sesuai dengan peundingan itu mereka itu sama-sama melaksanakan delik. Dalam delik penyertaan berbicara perihal pembuat

dan pembantu, untuk pasal 55 KUHP berbicara tentang pembuat, sedang pembuat delik tertuang dalam pasal 56 KUHP yaitu *medeplechtiger* (pembantu pembuat), yaitu dimana si pembantu dengan sengaja memebri bantuan pada waktu kejahatan dilakukan dan atau dengan sengaja memberikan kesempatan, sarana-sarana, atau keterangan-keterangan untuk melakukan kejahatan,³⁷

D. Tinjauan Umum Dasar Pertimbangan Hakim

1. Pengertian Dasar Pertimbangan Hakim

Ketika membahas tentang putusan pengadilan maka tidak bias lepas dari kedudukan seorang Hakim dalam mengadili suatu perkara dan pertimbangan-pertimbangan yang digunakan olehnya didalam membuat suatu putusan didalam perkara yang diadili tersebut. Untuk memahami pengertian dasar pertimbangan Hakim dapat merujuk pada definisi yang dikemukakan sebagaimana sebagaimana berikut:

Menurut Wiryono Kusumo, Pertimbangan atau yang sering disebut juga *considerans* merupakan dasar putusan Hakim atau argumentasi Hakim dalam memutuskan suatu perkara. Jika argument hukum itu tidak benar dan tidak sepatasnya (*proper*), maka orang kemudian dapat menilai bahwa putusan itu tidak benar dan tidak adil.³⁸ Kemudian menurut Sudikno Mertokusumo, secara sederhana putusan Hakim mencakup irah-irah dan kepala putusan, pertimbangan,

³⁷ Ibid ., hlm. 248-249

³⁸ S.M. Amin, *Hukum Acara Pengadilan Negeri*, (Jakarta:Pradnya Paramita, 2009), hal. 41

dan amar. Dari cakupan itu, yang dipandang sebagai putusan adalah pertimbangan. Alasan-alasan yang kuat dalam pertimbangan sebagai dasar putusan membuat putusan sang Hakim menjadi objektif dan berwibawa.³⁹

Sehingga dapat dikatakan dasar pertimbangan merupakan, argumen yang menjadi dasar/bahan untuk menyusun pertimbangan majelis Hakim sebelum majelis Hakim membuat analisa hukum yang kemudian digunakan untuk menjatuhkan putusan kepada terdakwa, dasar pertimbangan Hakim itu sendiri memiliki kedudukan yang penting di dalam suatu putusan yang dibuat oleh hakim sebab semakin baik dan tepat pertimbangan yang di gunakan oleh hakim dalam sebuah putusan, akan mencerminkan sejauh mana rasa keadilan yang ada di dalam diri si hakim yang membuat putusan tersebut. Selain itu berkaitan dengan keadilan itu sendiri kedudukan seorang hakim yang memiliki tugas mengadili dan memutus perkara haruslah benar-benar bisa di percaya, adil dan tidak memihak di dalam mengadili dan memutus suatu perkara. Oleh sebab itu maka, ke obyektifan hakim dalam mengadili perkara, tanggung jawab hakim terhadap putusnya, serta kebebasan hakim dalam mengadili dan memutus perkara menjadi faktor-faktor yang perlu diperhatikan juga.

2. Unsur-Unsur Dasar Pertimbangan Hakim

³⁹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum : Suatu Pengantar*, (Yogyakarta:Liberty, 2005), hal. 22

Pertimbangan atau yang sering disebut dengan *consideran* merupakan dasar putusan hakim atau argumentasi hakim dalam memutuskan suatu perkara. Dapat dikatakan juga dasar pertimbangan hakim merupakan argumen yang menjadi dasar/bahan untuk menyusun pertimbangan hakim sebelum majelis hakim membuat analisa hukum yang kemudian digunakan untuk menjatuhkan putusan kepada terdakwa. Dasar pertimbangan hakim memiliki kedudukan yang penting dalam suatu putusan. Semakin baik dan tepat pertimbangan yang digunakan oleh hakim dalam sebuah putusan, akan mencerminkan sejauh mana rasa keadilan dalam diri si hakim yang membuat putusan tersebut. Majelis hakim menjatuhkan pidana dengan menggunakan pertimbangan yang bersifat yuridis dan non-yuridis.

a. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis merupakan pertimbangan hakim berdasarkan faktor-faktor yang terungkap didalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat didalam putusan. Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah:

1) Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasarkan itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan (Pasal 143 ayat (1) KUHAP). Dakwaan berisi identitas terdakwa juga memuat uraian tindak pidana serta waktu dilakukannya tindak pidana dan memuat pasal yang dilanggar (Pasal 143 ayat (2) KUHAP).

Perumusan dakwaan didasarkan dari hasil pemeriksaan pendahuluan yang dapat disusun tunggal, kumulatif, alternatif maupun subsidair. Dakwaan disusun

secara tunggal apabila seseorang atau lebih mungkin melakukan satu perbuatan saja. Namun, apabila lebih dari satu perbuatan dalam hal ini dakwaan disusun secara kumulatif. Oleh karena itu dalam penyusunan dakwaan ini disusun sebagai dakwaan kesatu, kedua, ketiga dan seterusnya.⁴⁰

2) Keterangan saksi

Keterangan saksi merupakan alat bukti seperti yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP. Sepanjang keterangan itu mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri ia lihat sendiri dan alami sendiri, dan harus disampaikan dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah.

Keterangan saksi yang disampaikan di muka sidang pengadilan yang merupakan hasil pemikiran saja atau hasil rekaan yang diperoleh dari kesaksian orang lain tidak dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah. Kesaksian semacam ini dalam hukum acara pidana disebut dengan istilah *de auditu testimonium*. Kesaksian *de auditu* dimungkinkan dapat terjadi di persidangan. Oleh karena itu hakim harus cermat jangan sampai kesaksian demikian itu menjadi pertimbangan dalam putusannya. Untuk itu sedini mungkin harus diambil langkah-langkah pencegahan. Yakni dengan bertanya langsung kepada saksi bahwa apakah yang dia terangkan itu merupakan suatu peristiwa pidana yang dia dengar, dia lihat dan dia alami sendiri. Apabila ternyata yang diterangkan itu suatu peristiwa pidana yang tidak dia lihat, tidak dia dengar, dan tidak dia alaminya sendiri sebaiknya hakim membatalkan status

⁴⁰ Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo,2006),hal. 125

kesaksiannya dan keterangannya tidak perlu lagi didengar untuk menghindarkan kesaksian *de auditu*.⁴¹

3) Keterangan terdakwa

Menurut Pasal 184 KUHAP butir e. keterangan terdakwa digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa di sidang tentang perbuatan yang dia lakukan atau yang dia ketahui sendiri atau yang dia alami sendiri.⁴²

Dalam praktek keterangan terdakwa sering dinyatakan dalam bentuk pengakuan dan penolakan, baik sebagian maupun keseluruhan terhadap dakwaan penuntut umum dan keterangan yang disampaikan oleh para saksi. Keterangan juga merupakan jawaban atas pertanyaan baik yang diajukan oleh penuntut umum, hakim maupun penasehat hukum. Keterangan terdakwa dapat meliputi keterangan yang berupa penolakan dan keterangan yang berupa pengakuan atas semua yang didakwakan kepadanya. Dengan demikian, keterangan terdakwa yang dinyatakan dalam bentuk penolakan atau penyangkalan sebagaimana sering dijumpai dalam praktek persidangan, boleh juga dinilai sebagai alat bukti.

4) Barang-barang bukti

⁴¹ SM. Amin, *Hukum Acara Pengadilan Negeri*, (Jakarta: Pradnya Paramita), hal.75

⁴² Pasal 189 KUHAP

Pengertian barang-barang bukti yang dibicarakan di sini adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan yang diajukan oleh penuntut umum di persidangan yang meliputi:⁴³

- a) Benda tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga atau diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana.
- b) Benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkan tindak pidana.
- c) Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana.
- d) Benda khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana.
- e) Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana.

Barang-barang bukti yang dimaksud di atas tidak termasuk dalam alat bukti karena menurut KUHAP menetapkan hanya lima macam alat bukti yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Walaupun barang bukti bukan sebagai alat bukti namun penuntut umum menyebutkan barang bukti itu didalam surat dakwaannya yang kemudian mengajukannya kepada hakim dalam pemeriksaan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi bahkan bila perlu hakim membuktikannya dengan membacakannya atau memperlihatkan surat atau berita acara kepada terdakwa atau saksi dan selanjutnya minta keterangan seperlunya tentang hal itu.⁴⁴

⁴³ Pasal 39 ayat (1) KUHAP.

⁴⁴ Pasal 181 ayat (3) KUHAP

Adanya barang bukti yang diperlihatkan pada persidangan akan menambah keyakinan hakim dalam menilai benar tidaknya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa dan sudah barang tentu hakim akan lebih yakin apabila barang bukti itu dikenal dan diakui oleh terdakwa maupun para saksi.

5) Pasal-Pasal dan Undang-Undang Tindak Pidana.

Hal yang sering terungkap di persidangan adalah pasal-pasal yang dikenakan untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa. Pasal-pasal ini bermula dan terlihat dalam surat dakwaan yang diformulasikan oleh penuntut umum sebagai ketentuan hukum tindak pidana korupsi yang dilanggar oleh terdakwa.

Dalam persidangan, pasal-pasal dalam undang-undang tindak pidana itu selalu dihubungkan dengan perbuatan terdakwa. Penuntut umum dan hakim berusaha untuk membuktikan dan memeriksa melalui alat-alat bukti tentang apakah perbuatan terdakwa telah atau tidak memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan dalam pasal undang-undang tentang tindak pidana. Apabila ternyata perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur dari setiap pasal yang dilanggar, berarti terbukti bahwa menurut hukum kesalahan terdakwa melakukan perbuatan seperti dalam pasal yang didakwakan kepadanya.

Menurut Pasal 197 huruf f KUHP salah satu yang harus dimuat dalam surat putusan pidana adalah pasal peraturan perundangundangan yang menjadi dasar pidana. Pasal-pasal yang didakwakan oleh penuntut umum menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Keseluruhan putusan hakim yang diteliti oleh penulis, memuat pertimbangan tentang pasal-pasal dalam undang-undang yang dilanggar oleh terdakwa. Tidak ada satu putusan pun yang mengabaikannya. Hal

ini dikarenakan pada setiap dakwaan penuntut umum, pasti menyebutkan pasal-pasal yang dilanggar oleh terdakwa, yang berarti fakta tersebut terungkap di persidangan menjadi fakta hukum.

b. Pertimbangan non-yuridis

Hakim dalam menjatuhkan putusan membuat pertimbangan yang bersifat non-yuridis yang bersifat sosiologis, psikologis dan kriminologis. Pertimbangan non-yuridis merupakan pertimbangan hakim yang didasarkan pada suatu keadaan yang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun keadaan tersebut baik melekat kepada diri pembuat tindak pidana maupun berkaitan dengan masalah-masalah dan struktur masyarakat. Seperti latar belakang perbuatan terdakwa. Akibat perbuatan terdakwa, kondisi diri terdakwa, keadaan sosial ekonomi terdakwa, faktor agama terdakwa.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Adapun ruang lingkup penelitian ini bertujuan untuk memperjelas rumusan masalah yang akan di bahas dalam skripsi kali ini supaya tidak mengembang, terarah, dan sistematis. Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku yang mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifes yang dilakukan secara bersama-sama (Studi Putusan No. 118/Pid.sus/2020/PN Tbk) dan dasar pertimbangan hakim dalam putusan yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifes (Studi Putusan No. 118/Pid.sus/2020/PN Tbk)

B. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah yuridis normatif, yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bagian Pustaka atau data sekunder.⁴⁵ atau penelitian berdasarkan aturan-aturan baku yang telah dibukukan yang disebut juga dengan penelitian kepustakaan.

C. Metode Pendekatan Masalah

Metode pendekatan masalah yang di pergunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Metode pendekatan kasus dilakukan dengan cara menganalisis Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2020/PN Tbk
2. Metode pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan kasus yang dianalisis, yaitu Undang- undang No.

⁴⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 1986), h.51.

17 Tahun 2006 sebagai perubahan atas Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan *Jo* pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

D. Sumber Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum primer adalah bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan. Sumber bahan hukum primer yang terkait dengan pokok permasalahan skripsi ini adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang- Undang No. 17 Tahun 2006 sebagai perubahan atas Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 / PMK.04 / 2006, Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P - 10/BC/2006

b. Bahan hukum sekunder,

Bahan hukum skunder yaitu semua dokumen yang merupakan informasi atau hasil kajian tentang kejahatan yang berkaitan dengan tindak pidana pengangkut barang impor, seperti artikel-artikel yang dimuat diberbagai media informasi seperti : Website Internet,dan lain lain

c. Bahan hukum tersier,

Yaitu semua dokumen yang berisikan konsep konsep dan keterangan yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, dan lain-lain.

E. Metode Penelitian

Dalam menulis penelitian ini membutuhkan bahan atau masukan sehingga menjadi sebuah penelitian. Untuk mengumpulkan data didalam memecahkan permasalahan penulisan penelitian ini maka penulis melakukan penelitian yakni :*Library Research* (Penelitian Kepustakaan) yaitu Penelitian kepustakaan ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data dari berbagai sumber seperti buku-buku, peraturanperaturan tentang kepabeanan dan

penyelundupan, selain itu juga penelitian terhadap artikel-artikel ilmiah yang diberbagai media massa maupun yang dimuat diinternet.

F. Analisis Bahan Hukum

Data yang terkumpul dari studi kepustakaan (*Library Research*),selanjutnya diolah dengan cara seleksi, diklasifikasikan secara sistematis, logis, dan yuridis serta kualitatif yaitu yakni analisa data yang menekankan analisisnya pada dinamika hubungan antara fenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah. Dalam penelitian normatif ini, pengolahan data hakikatnya kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan hukum tertulis dan juga tidak tertulis, atau bentuk-bentuk lainnya selanjutnya, penulis menarik kesimpulan secara deduktif yaitu menarik kesimpulan mulai dari hal-hal yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus.